

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan di dalamnya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank, tetapi koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Secara umum, koperasi merupakan wadah bagi para anggota untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk pemberian modal tambahan usaha, uang maupun barang. Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Simpan Pinjam memiliki bunga pinjaman yang rendah dan lebih mudah dalam memberikan pinjaman jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan simpan pinjam merupakan aktivitas pokok dalam koperasi dan merupakan salah satu sumber bagi koperasi untuk mendapatkan surplus. Menurut Rudianto (2010:15) mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukkan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

Pemberian pinjaman merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi, kegiatan koperasi yang berorientasi pada usaha pemberian pinjaman dapat menimbulkan suatu resiko yang merugikan koperasi, yaitu terjadinya pinjaman macet. Pinjaman macet merupakan suatu keadaan ketidakmampuan anggota untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya pada Koperasi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kehati-hatian pihak koperasi dalam memberikan pinjaman pada anggota. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa peminjam mengalami kebangkrutan, pailit, meninggal dunia, dan lain-lain.

Guna mengurangi resiko terjadinya hal yang dapat merugikan koperasi, maka perlu adanya suatu Sistem Pengendalian Internal yang memadai untuk mengawasi dan mengkoordinasi jalannya sebuah USP Koperasi. Dengan terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang memadai tersebut, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian koperasi terutama dalam hal pemberian pinjaman.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dijalankan oleh perusahaan yang diharapkan dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan. Sistem pengendalian internal berperan penting bagi koperasi untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas koperasi terutama pada kegiatan pemberian pinjaman agar dapat meminimalkan terjadinya pinjaman macet. Sujawerni (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yaitu suatu jaringan yang dibuat guna memberikan suatu jaminan kerahasiaan bagi unsur-unsur yang ada pada suatu entitas, adanya sistem pengendalian internal ini diharapkan dapat menjaga kekayaan perusahaan.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tanjungkerta atau biasa dikenal dengan sebutan KPRI-PGT didirikan pada tahun 1967 dengan No Badan Hukum 3805/BH/PAD/KWK.10/XI/1997 Tanggal 14 November 1997. KPRI-PGT bergerak pada tiga unit usaha, di antaranya Unit Usaha Perdagangan/pertokoan, Unit Jasa GOR dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Jumlah Anggota koperasi per 31 Desember 2021 sebanyak 281 orang yang terdiri dari laki-laki 103 orang dan perempuan 178 orang. Sedangkan Pengurus di koperasi ini terdiri dari lima orang, tiga orang Pengawas dan tiga orang Karyawan.

Sebelumnya, Peneliti telah melakukan wawancara singkat kepada Pengurus KPRI-PGT yaitu dengan Bendahara yang merupakan bagian pengelola pinjaman. Dari hasil wawancara singkat tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan yaitu adanya pinjaman macet yang meningkat setiap tahunnya dilihat dari lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2021. Berikut penulis lampirkan data mengenai pemberian pinjaman pada KPRI-PGT :

IKOPIN  
University

**Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman Yang Disalurkan  
KPRI-PGT Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Peminjam (Orang)</b>	<b>Pinjaman yang disalurkan (Rp)</b>	<b>Pinjaman Macet (Rp)</b>	<b>Persentase Pinjaman Macet (%)</b>
<b>2017</b>	<b>155</b>	<b>2.536.115.000</b>	<b>550.827.000</b>	<b>21,71</b>
<b>2018</b>	<b>160</b>	<b>2.731.977.000</b>	<b>1.132.928.000</b>	<b>41,46</b>
<b>2019</b>	<b>209</b>	<b>2.769.578.000</b>	<b>1.226.701.000</b>	<b>44,29</b>
<b>2020</b>	<b>190</b>	<b>2.784.544.000</b>	<b>1.262.364.000</b>	<b>45,33</b>
<b>2021</b>	<b>134</b>	<b>2.692.762.000</b>	<b>1.378.866.000</b>	<b>51,20</b>

Sumber data : *Laporan RAT KPRI-PGT (2017-2021)*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat persentase pinjaman macet mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2019-2021 karena adanya *Covid-19* yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, sehingga Anggota yang mempunyai kewajiban menjadi kesulitan membayar kewajibannya pada pihak koperasi.

Penyebab utama terjadinya pinjaman macet ini di duga karena kurangnya kehati-hatian koperasi dalam memberikan pinjaman. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak koperasi tidak mewajibkan anggota yang akan meminjam melampirkan identitas diri/KTP, selain itu adanya perangkapan fungsi tugas oleh

bendahara, di mana bagian bendahara ini melakukan pembukuan data-data peminjam dan juga menyiapkan formulir permohonan pinjaman yang seharusnya dilakukan oleh bagian administrasi, hal tersebut menunjukkan pengendalian internal yang kurang baik. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang memadai yang diharapkan dapat menjamin proses pemberian pinjaman agar terhindar dari segala bentuk kesalahan atau penyelewengan.

Fenomena lain di KPRI-PGT ini tidak ada kebijakan penghapusan piutang bagi anggota yang memiliki kewajiban melewati batas waktu yang telah ditetapkan, atau dalam kondisi lain pihak koperasi masih mempertahankan sejumlah piutang yang diragukan ketertagihannya karena tidak mempunyai dana cadangan kerugian piutang. Untuk itu KPRI-PGT diharuskan membentuk penyisihan dan penghapusan terhadap piutang yang tidak dapat tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Bila terjadi kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya piutang, pihak koperasi bisa menutup kerugian tersebut dengan dana cadangan yang telah dibentuk.

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Pinjaman pada KPRI-PGT maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN PINJAMAN (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta, Sumedang, Jawa Barat).**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.
3. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, menganalisis dan menarik kesimpulan dengan mendeskripsikan Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.
2. Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Pinjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.

### 3. Perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan tidak hanya untuk bidang akademik baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Aspek Teoritis (Pengembangan Ilmu)**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian di bidang Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Pinjaman pada Koperasi.
- b. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang perkoperasian.

##### **1.4.2 Aspek Praktis (Guna Laksana)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Persatuan Guru Tangkerta (KPRI-PGT) serta sebagai masukan untuk para pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan terkait permasalahan yang diteliti.